

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
NOMOR KEP-65/PM/1996**

**TENTANG**

**PEMELIHARAAN DOKUMEN OLEH BURSA EFEK**

**KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL,**

- Menimbang : bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Bapepam tentang Pemeliharaan Dokumen Oleh Bursa Efek;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 322/M Tahun 1995;

**M E M U T U S K A N :**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
TENTANG PEMELIHARAAN DOKUMEN OLEH BURSA EFEK.**

Pasal 1

Ketentuan mengenai Pemeliharaan Dokumen Oleh Bursa Efek, diatur dalam Peraturan Nomor X.A.2 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

Peraturan Nomor X.A.2

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 17 Januari 1996

**BADAN PENGAWAS PASAR MODAL**  
Ketua,

**I PUTU GEDE ARY SUTA**  
**NIP. 060065493**

**LAMPIRAN**

Keputusan Ketua Badan  
Pengawas Pasar Modal  
Nomor : Kep-65/PM/1996  
Tanggal : 17 Januari 2004

**PERATURAN NOMOR X.A.2 : PEMELIHARAAN DOKUMEN OLEH BURSA EFEK**

1. Setiap Bursa Efek wajib mengadministrasikan, menyimpan dan memelihara catatan, pembukuan, data dan keterangan tertulis yang berhubungan dengan:
  - a. Emiten yang Efeknya tercatat di Bursa Efek;
  - b. status dan kegiatan para Anggota Bursa Efek;
  - c. penyelenggaraan perdagangan dan penyelesaian Transaksi Bursa; dan
  - d. pengelolaan administrasi dan manajemen Bursa Efek sebagai Perseroan.
2. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a peraturan ini terdiri dari sekurang-kurangnya:
  - a. anggaran dasar Emiten beserta semua perubahannya, laporan keuangan, laporan kegiatan, laporan mutasi kepemilikan Efek dan laporan-laporan lain yang diwajibkan oleh Bursa Efek untuk dipenuhi oleh Emiten; dan
  - b. hal-hal yang menyangkut pemenuhan persyaratan pencatatan Efek, kriteria pembekuan dan pembatalan pencatatan Efek.
3. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b peraturan ini terdiri dari sekurang-kurangnya:
  - a. daftar Anggota Bursa Efek dan anggaran dasar Anggota Bursa Efek serta perubahannya;
  - b. daftar nama dan alamat anggota direksi dan dewan komisaris serta Wakil Penjamin Emisi Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek dan Wakil Manajer Investasi;
  - c. penerimaan, pengunduran diri, pembekuan, pemberhentian dan penerimaan kembali sebagai Anggota Bursa Efek;
  - d. catatan kegiatan Anggota Bursa Efek dan wakil-wakilnya termasuk kesulitan keuangan perusahaan yang dihadapi dan pelanggaran yang pernah dilakukan; dan
  - e. catatan pemeriksaan terhadap Anggota Bursa Efek dan wakil-wakilnya serta tindakan disiplin yang pernah diambil.
4. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf c peraturan ini terdiri dari sekurang-kurangnya:
  - a. daftar transaksi Efek harian dengan merinci nama Efek yang diperdagangkan, harga dan jumlah unit masing-masing Efek;
  - b. indeks harga saham;
  - c. laporan mengenai penyelesaian Transaksi Bursa yang tidak tepat waktu atau gagal;
  - d. transaksi yang dibatalkan disertai alasan pembatalannya;
  - e. perubahan jam perdagangan di Bursa Efek serta usulan diberlakukannya hari libur Bursa;

**LAMPIRAN**  
Keputusan Ketua Badan  
Pengawas Pasar Modal  
Nomor : Kep-65/PM/1996  
Tanggal : 17 Januari 2004

- f. penghentian sementara perdagangan suatu Efek;
  - g. pembatalan Transaksi Bursa;
  - h. kegiatan atau kecenderungan Transaksi Bursa secara luar biasa yang terjadi di Bursa Efek;
  - i. informasi bersifat rahasia yang menurut Bursa Efek dianggap mempunyai pengaruh yang penting dan relevan terhadap pasar pada umumnya dan/atau Efek tertentu pada khususnya;
  - j. penyelesaian perselisihan antar Anggota Bursa Efek; dan
  - k. tindakan lain yang diambil dalam rangka menghadapi keadaan darurat perdagangan.
5. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf d peraturan ini terdiri dari sekurang-kurangnya:
- a. anggaran dasar beserta semua perubahannya;
  - b. buku Daftar Pemegang Saham dan administrasi penyimpanannya;
  - c. notulen Rapat Umum Pemegang Saham, rapat direksi dan atau dewan komisaris, rapat komite atau panitia;
  - d. perubahan dalam kepengurusan sampai satu tingkat di bawah direksi;
  - e. pembentukan komite atau panitia dan atau perubahan komposisi keanggotaan komite atau panitia tersebut; dan
  - f. dokumen lain termasuk surat-menyurat, memorandum, makalah, buku, pemberitahuan, pengumuman, edaran dan catatan lain yang dibuat atau diterima oleh Bursa Efek sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan usahanya.
6. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 dan angka 5 peraturan ini wajib tersedia setiap saat untuk kepentingan pemeriksaan Bapepam.
7. Dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 6 peraturan ini wajib disimpan sekurang-kurangnya untuk masa 5 (lima) tahun.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 17 Januari 1996

**BADAN PENGAWAS PASAR MODAL**  
Ketua,

**I PUTU GEDE ARY SUTA**  
**NIP. 060065493**